

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember

Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id
Laman : <http://jember.bawaslu.go.id>

Nomor : 529/PM.00.02/K.JI-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

8 November 2024

Yth, **TIM PEMENANGAN DAERAH (TPD) PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DAN EMIL
ELESTIANTO DARDAK KABUPATEN JEMBER**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Jember mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember **mengimbau** kepada Tim Pemenangan Daerah (TPD) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Kabupaten Jember agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rapat Umum adalah Bagian dari Metode Kampanye;
2. Bahwa Surat Pemberitahuan Kegiatan, adalah Berkenaan dengan Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak;
3. Bahwa sebagai mana point tersebut diatas, agar pelaksana tidak melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember secara aktif serta Tidak

mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember diluar hadir sebagai terundang;

4. Memperhatikan Surat Risk Assessment Sistem Manajemen Pengamanan Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dari Kepolisian Daerah Jawa Timur;
5. Bahwa segala jenis Pelanggaran dalam Kegiatan Rapat Umum sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA**
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kapolres Jember;
3. Pjs. Bupati Jember (sebagai Kepala OPD)
4. Arsip